



P U T U S A N
Nomor : 113/PID/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MUHAMMAD BUSRONI ALIAS RONI BIN IKHSAN;
Tempat lahir : Pringsewu, Lampung;-----
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/ 18 Januari 1974;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt.03 Desa Koto Lebu Kecamatan Sungai
penuh Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi;
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pelatih Olah Raga Angkat Besi;-----

Terdakwa ditahan Berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan
oleh :-----

- 1) Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2012 s/d tanggal 25 Februari 2012;-----
- 2) Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal
25 Februari 2012 s/d tanggal 04 April 2012;-----
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012;----
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 13 April 2012 s/d
tanggal 12 Mei 2012;-----
- 5) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal
13 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 10 Agustus 2012;-----

7) Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 03 Agustus 2012 s/d tanggal 01 September 2012 ; -----

8) Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 02 September 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 40/Pid.B/2012/PN.Spn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-23/S.Penuh/04/12 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BUSRONI Alias RONI Bin IKHSAN antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) Kerinci di RT 03 Desa Koto Lebu Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi sekira bulan Agustus 2010 berawal ketika saksi AYU DEA SAPUTRI Binti YUNFENDRI yang merupakan salah seorang atlit angkat besi Kabupaten Kerinci bersama-sama dengan atlet angkat besi yang lain menerima uang honor bonus PORDA yang diberikan oleh terdakwa di GOR PABSI, setelah menerima uang honor tersebut saksi AYU dan teman-temannya sesama atlit langsung pergi meninggalkan GOR tersebut dengan tujuan ke Pasar Sungai Penuh, dalam perjalanan saksi ada menerima SMS dari terdakwa yang meminta saksi untuk kembali ke GOR karena ada yang ketinggalan, setelah membaca SMS tersebut saksi kembali ke GOR PABSI, sesampainya di GOR saksi melihat terdakwa sedang duduk dan tidak ada orang lain didalam ruangan tersebut kemudian saksi datang menghampiri dan duduk disebelah terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa " ADA APA ? " dan dijawab oleh terdakwa " INI ADA YANG MAU MAS OMONGIN " kemudian bahu saksi dirangkul oleh terdakwa sambil berkata "MAS KANGEN SAMA AYU " kemudian saksi mengelak dengan mengatakan " ADA YANG NELPON " sambil mendorong terdakwa kemudian saksi berdiri hendak keluar dari GOR tetapi pergelangan tangan saksi di pegang dan ditarik oleh terdakwa sambil berkata " JANGAN PULANG DULU ADA YANG MAU MAS BICARAKAN " kemudian saksi duduk kembali, pada saat itu terdakwa merayu saksi dengan mengatakan cinta dan akan bertanggung jawab terhadap saksi dan akan membiayai kuliah saksi, kemudian terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamarnya di GOR PABSI tersebut dan saksi menolak tetapi terdakwa menarik tangan saksi secara terus menerus sehingga saksi tertarik masuk ke kamar tersebut, sesampai di kamar terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi ke atas tempat tidur sehingga saksi dalam posisi terlentang dan kemudian terdakwa berada diatas saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berusaha membuka celana jeans yang saksi kenakan akan tetapi saksi menolak dan terdakwa terus memaksa sehingga celana jeans dan celana dalam yang saksi pakai terbuka sampai sebatas lutut dan terdakwa langsung membuka celana yang ia kenakan sehingga kemaluannya terlihat oleh saksi, setelah itu terdakwa memasukan alat kemaluannya yang sudah mengeras ke alat kelamin saksi, pada saat saksi mencoba untuk menahan badan terdakwa dengan kedua tangan saksi mendorong dada terdakwa dengan tujuan menahan alat kelamin terdakwa agar tidak masuk kedalam alat kelamin saksi akan tetapi terdakwa terus menekan saksi dengan cara mendorong badannya kedepan menghampiri saksi AYU kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi AYU kemudian saksi AYU merasakan pedih di alat kelaminnya, selama kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih nya diatas kasur, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk memakai celana dan meminta saksi untuk tenang, terdakwa juga merayu dan membujuk saksi dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan akan membiayai semua keperluan dan biaya hidup saksi dan berjanji akan menikahi saksi, terdakwa juga mengatakan bahwa ini rahasia antara saksi dan dia saja, setelah itu saksi pulang kerumahnya ;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi sekira bulan September 2010 saksi AYU mendapat SMS dari terdakwa yang meminta saksi AYU untuk datang kerumahnya karena terdakwa ingin memberikan THR, kemudian saksi AYU datang menemui terdakwa dirumahnya pada saat itu hanya saksi AYU dan terdakwa saja sedangkan isteri terdakwa tidak berada dirumah, kemudian terdakwa mengajak saksi AYU berbicara dikamar atlit, didalam kamar atlit tersebut terdakwa meminta saksi AYU untuk duduk disampingnya, selanjutnya terdakwa memijit kaki dan tangan saksi AYU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengatakan “ UDIN (kemaluan) MAS TEGANG “
kemudian terdakwa mengajak saksi AYU untuk bersetubuh, kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi AYU sehingga saksi AYU telanjang dan terdakwa juga membuka bajunya kemudian terdakwa membaringkan saksi AYU diatas kasur sehingga posisi saksi AYU terlentang kemudian terdakwa meletakkan bantal dibawah pantat saksi AYU dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin saksi AYU pada saat itu saksi AYU merasakan sakit dikemaluannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari alat kemaluan saksi AYU dan dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih kental diatas kasur dan saksi AYU melihat darah keluar dari kemaluan saksi AYU dan menetes diatas bantal, setelah itu terdakwa mengatakan “ YU BERDARAH “ saksi AYU jawab “ PUTUS PERAWAN AYU MAS “ selanjutnya dijawab oleh terdakwa “ TIDAK USAH KHAWATIR, TENANG, AYU SUDAH JADI TANGGUNG JAWAB MAS “ kemudian saksi AYU melihat terdakwa membuka alas bantal yang ada bekas darah saksi AYU dan membawanya ke kamar mandi setelah itu saksi AYU pulang kembali kerumanya ;-----

Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa secara berulang-ulang menyetubuhi saksi AYU dan saksi AYU tidak mengikuti latihan angkat besi karena ketakutan bertemu dengan terdakwa ;-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi AYU mengalami tampakan robekan lama pada selaput dara pada jam dua belas, lima, delapan mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda kekerasan lainnya, hasilnya selaput dara tidak utuh. Berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 180/ 196/ II/ RSU MHAT tanggal 06 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. DEDI HENDRI, Sp. OG. Dari RSU Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81

Ayat (1) Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BUSRONI Alias RONI Bin IKHSAN antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) Kerinci di RT. 03 Desa Koto Lebu Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi sekitar bulan Agustus 2010 berawal ketika saksi AYU DEA SAPUTRI Binti YUNFENDRI yang merupakan salah seorang atlit angkat besi Kabupaten Kerinci bersama-sama dengan atlet angkat besi yang lainnya menerima uang honor bonus PORDA yang diberikan oleh terdakwa di GOR PABSI, setelah menerima uang honor tersebut saksi AYU dan teman-temannya sesama atlit langsung pergi meninggalkan GOR tersebut dengan tujuan ke Pasar Sungai Penuh, dalam perjalanan saksi ada menerima SMS dari terdakwa yang meminta saksi untuk kembali ke GOR karena ada yang ketinggalan, setelah membaca SMS tersebut saksi kembali ke GOR PABSI, sesampainya di GOR saksi melihat terdakwa sedang duduk dan tidak ada orang lain didalam ruangan tersebut kemudian saksi datang menghampiri dan duduk disebalah terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa “ ADA APA ? “ dan dijawab oleh terdakwa “ INI ADA YANG MAU MAS OMONGIN “ kemudian bahu saksi dirangkul oleh terdakwa sambil berkata “ MAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANGEN SAMA AYU “ kemudian saksi mengelak dengan mengatakan “ADA YANG NELPON “ sambil mendorong terdakwa kemudian saksi berdiri hendak keluar dari GOR tetapi pergelangan tangan saksi di pegang dan ditarik oleh terdakwa sambil berkata “ JANGAN PULANG DULU ADA YANG MAU MAS BICARAKAN “ kemudian saksi duduk kembali, pada saat itu terdakwa merayu saksi dengan mengatakan cinta dan akan bertanggung jawab terhadap saksi dan akan membiayai kuliah saksi, kemudian terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamarnya di GOR PABSI tersebut dan menolak tetapi terdakwa menarik tangan saksi secara terus menerus sehingga saksi tertarik masuk ke kamar tersebut, sesampai di kamar terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi ke atas tempat tidur sehingga saksi dalam posisi terlentang dan kemudian terdakwa berada diatas saksi, terdakwa berusaha membuka celana jeans yang saksi kenakan akan tetapi saksi menolak dan terdakwa terus memaksa sehingga celana jeans dan celana dalam yang saksi pakai terbuka sampai sebatas lutut dan terdakwa langsung membuka celana yang ia kenakan sehingga kemaluannya terlihat oleh saksi, setelah itu terdakwa memasukan alat kemaluannya yang sudah mengeras ke alat kelamin saksi, pada saat saksi mencoba untuk menahan badan terdakwa dengan kedua tangan saksi mendorong dada terdakwa dengan tujuan menahan alat kelamin terdakwa agar tidak masuk kedalam alat kelamin saksi akan tetapi terdakwa terus menekan saksi dengan cara mendorong badannya kedepan menghampiri saksi AYU kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi AYU kemudian saksi AYU merasakan pedih di alat kelaminnya, selama kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih nya diatas kasur, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk memakai celana dan meminta saksi untuk tenang, terdakwa juga merayu dan membujuk saksi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan bertanggung jawab dan akan membiayai semua keperluan dan biaya hidup saksi dan berjanji akan menikahi saksi, terdakwa juga mengatakan bahwa ini rahasia antara saksi dan dia saja, setelah itu saksi pulang kerumahnya ;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi sekira bulan September 2010 saksi AYU mendapat SMS dari terdakwa yang meminta saksi AYU untuk datang kerumahnya karena terdakwa ingin memberikan THR, kemudian saksi AYU datang menemui terdakwa dirumahnya pada saat itu hanya saksi AYU dan terdakwa saja sedangkan isteri terdakwa tidak berada dirumah, kemudian terdakwa mengajak saksi AYU berbicara dikamar atlit, didalam kamar atlit tersebut terdakwa meminta saksi AYU untuk duduk disampingnya, selanjutnya terdakwa memijit kaki dan tangan saksi AYU, selanjutnya terdakwa mengatakan “ UDIN (kemaluan) MAS TEGANG “ kemudian terdakwa mengajak saksi AYU untuk bersetubuh, kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi AYU sehingga saksi AYU telanjang dan terdakwa juga membuka bajunya kemudian terdakwa membaringkan saksi AYU diatas kasur sehingga posisi saksi AYU terlentang kemudian terdakwa meletakan bantal dibawah pantat saksi AYU dan kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin saksi AYU pada saat itu saksi AYU merasakan sakit dikemaluannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari alat kemaluan saksi AYU dan dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih kental diatas kasur dan saksi AYU melihat daraj keluar dari kemaluan saksi AYU dan menetes diatas bantal, setelah itu terdakwa mengatakan “ YU BERDARAH “ saksi AYU jawab “ PUTUS PERAWAN AYU MAS “ selanjutnya dijawab oleh terdakwa “ TIDAK USAH KHAWATIR, TENANG, AYU SUDAH JADI TANGGUNG JAWAB MAS “ kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AYU melihat terdakwa membuka alas bantal yang ada bekas darah saksi AYU dan membawanya ke kamar mandi setelah itu saksi AYU pulang kembali kerumanya ;-----

Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa secara berulang-ulang menyetubuhi saksi AYU dan saksi AYU tidak mengikuti latihan angkat besi karena ketakutan bertemu dengan terdakwa ;-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi AYU mengalami tampakan robekan lama pada selaput dara pada jam dua belas, lima, delapan mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda kekerasan lainnya, hasilnya selaput dara tidak utuh. Berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 180/ 196/ II/ RSU MHAT tanggal 06 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. DEDI HENDRI, Sp. OG. Dari RSU Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BUSRONI Alias RONI Bin IKHSAN bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) Kerinci di RT. 03 Desa Koto Lebu Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi sekitar bulan Agustus 2010 berawal ketika saksi AYU DEA SAPUTRI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNFENDRI yang merupakan salah seorang atlit angkat besi Kabupaten Kerinci bersama-sama dengan atlet angkat besi yang lainnya menerima uang honor bonus PORDA yang diberikan oleh terdakwa di GOR PABSI, setelah menerima uang honor tersebut saksi AYU dan teman-temannya sesama atlit langsung pergi meninggalkan GOR tersebut dengan tujuan ke Pasar Sungai Penuh, dalam perjalanan saksi ada menerima SMS dari terdakwa yang meminta saksi untuk kembali ke GOR karena ada yang ketinggalan, setelah membaca SMS tersebut saksi kembali ke GOR PABSI, sesampainya di GOR saksi melihat terdakwa sedang duduk dan tidak ada orang lain didalam ruangan tersebut kemudian saksi datang menghampiri dan duduk disebalah terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa " ADA APA ? " dan dijawab oleh terdakwa " INI ADA YANG MAU MAS OMONGIN " kemudian bahu saksi dirangkul oleh terdakwa sambil berkata " MAS KANGEN SAMA AYU " kemudian saksi mengelak dengan mengatakan "ADA YANG NELPON " sambil mendorong terdakwa kemudian saksi berdiri hendak keluar dari GOR tetapi pergelangan tangan saksi di pegang dan ditarik oleh terdakwa sambil berkata " JANGAN PULANG DULU ADA YANG MAU MAS BICARAKAN " kemudian saksi duduk kembali, pada saat itu terdakwa merayu saksi dengan mengatakan cinta dan akan bertanggung jawab terhadap saksi dan akan membiayai kuliah saksi, kemudian terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamarnya di GOR PABSI tersebut dan menolak tetapi terdakwa menarik tangan saksi secara terus menerus sehingga saksi tertarik masuk ke kamar tersebut, sesampai di kamar terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi ke atas tempat tidur sehingga saksi dalam posisi terlentang dan kemudian terdakwa berada diatas saksi, terdakwa berusaha membuka celana jeans yang saksi kenakan akan tetapi saksi menolak dan terdakwa terus memaksa sehingga celana jeans dan celana dalam yang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai terbuka sampai sebatas lutut dan terdakwa langsung membuka celana yang ia kenakan sehingga kemaluannya terlihat oleh saksi, setelah itu terdakwa memasukan alat kemaluannya yang sudah mengeras ke alat kelamin saksi, pada saat saksi mencoba untuk menahan badan terdakwa dengan kedua tangan saksi mendorong dada terdakwa dengan tujuan menahan alat kelamin terdakwa agar tidak masuk kedalam alat kelamin saksi akan tetapi terdakwa terus menekan saksi dengan cara mendorong badannya kedepan menghampiri saksi AYU kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi AYU kemudian saksi AYU merasakan pedih di alat kelaminnya, selama kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih nya diatas kasur, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk memakai celana dan meminta saksi untuk tenang, terdakwa juga merayu dan membujuk saksi dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan akan membiayai semua keperluan dan biaya hidup saksi dan berjanji akan menikahi saksi, terdakwa juga mengatakan bahwa ini rahasia antara saksi dan dia saja, setelah itu saksi pulang kerumah nya ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 27 Juni 2012 Nomor Register Perkara :PDM-23/S.Penuh/04/2012 terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD BUSRONI Alias RONI Bin IKHSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan**”



dengannya”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 81
ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;-----

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
dikembalikan kepada saksi korban AYU DEA SAPUTRI Binti YUNFENDRI;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----
Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri

Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD BUSRONI ALIAS RONI BIN IKHSAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD BUSRONI ALIAS RONI BIN IKHSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan)** tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(Enam Puluh Juta Rupiah) ;-----
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan;-----
5. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
dikembalikan kepada saksi korban AYU DEA SAPUTRI Binti YUNFENDRI
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 03 dan tanggal 06 Agustus 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2012 dan tanggal 9 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Kuasa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2012 yang diterima di Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 18 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 13 Agustus 2012 Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Kuasa Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa merasa keberatan atas pertimbangan hukum hakim tingkat pertama karena tidak sesuai dengan fakta dan uraian di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan memori banding dari Terdakwa beserta surat – surat yang terlampir didalamnya, tidak ada hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 30 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 40/Pid.B/2012/PN.Spn yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 40/
Pid.B/2012/PN.Spn tanggal 30 Juli 2012 yang dimintakan banding
tersrbut ;-----

-----Menetapkan lamanya tahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan tersebut ;-----

-----Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2012** oleh kami **H. EDDY ARMY, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **DWI PRASETYANTO, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **DWI PRASETYANTO, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Elly Herlina sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **DWI PRASETYANTO, SH**

H.

EDDY ARMY, SH.MH

2. **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH**

Panitera Pengganti

ELLY HERLINA